

PENGUMUMAN  
NOMOR : PENG-46/SEKL/2024

TENTANG  
TINDAK LANJUT CABUT IZIN USAHA PT BPR BANK JEPARA ARTHA  
(PERSERODA)

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda), yang berlokasi di Jalan A. Yani No 62 RT. 001 RW. 005, Kecamatan Pengkol, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP- /D.03/2024 tanggal Mei 2024, dengan ini diumumkan bahwa:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan tersebut, izin usaha PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
3. Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda), LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar.
4. Seluruh aset dan dokumen milik atau yang dikuasai PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) berada di bawah penguasaan dan pengawasan Lembaga Penjamin Simpanan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
5. Barangsiapa memindahkan, menggunakan, mengambil, merusak, atau mengalihkan hak atas aset/dokumen milik atau yang dikuasai PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) ini tanpa persetujuan Lembaga Penjamin Simpanan, diancam dengan pidana penjara sesuai ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
6. LPS menghimbau agar nasabah PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) serta masyarakat lainnya tetap tenang dan tidak terpancing/terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang mengganggu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).
7. Untuk nasabah debitur yang bermaksud melaksanakan kewajiban pembayaran kreditnya, dapat melalui Tim Likuidasi di Kantor BPR.

Demikian harap maklum.

Equity Tower Lantai 20, SCBD Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190

Telephone: 021-5151 000 (hunting) Fax: 021-5140 1500/600



[www.lps.go.id](http://www.lps.go.id)

Halaman 1 dari 2

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 2024  
Sekretaris Lembaga,



Dimas Yuliharto

